



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR TEKNIS ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERGERAK SELULER BERBASIS
STANDAR TEKNOLOGI *LONG TERM EVOLUTION* DAN
STANDAR TEKNOLOGI *INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS-2020*

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, setiap alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* dan Standar Teknologi *International Mobile Telecommunication-2020*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
4. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR TEKNIS ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERGERAK SELULER BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI *LONG TERM EVOLUTION* DAN STANDAR TEKNOLOGI *INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS-2020*.

- KESATU : Menetapkan standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler:
- a. *subscriber station* berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. *base station* berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. *repeater* berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. *subscriber station* berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* pada FR1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. *base station* berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* pada FR1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. *subscriber station* berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* pada FR2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. *base station* berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* pada FR2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pemenuhan standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengenai kekebalan dalam persyaratan *Electromagnetic Compatibility* (EMC) ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.
- KETIGA : Pemenuhan standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a, huruf d dan huruf f mengenai radiasi *non-pengion* ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.

- KEEMPAT : Penilaian terhadap pemenuhan standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *subscriber station* berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* dan/atau berbasis standar teknologi *International Mobile Telecommunications-2020* harus:
- a. memiliki nomor *International Mobile Equipment Identity* yang unik; dan
 - b. memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri paling rendah 35% (tiga puluh lima persen).
- KEENAM : Jenis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *subscriber station* yang harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- KETUJUH : Alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *base station* berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b harus memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri paling rendah 40% (empat puluh persen).
- KEDELAPAN : Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk *base station* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA meliputi:
- a. perangkat *base station*; dan
 - b. layanan-layanan yang antara lain terdiri dari instalasi, *commissioning*, optimasi, dan pemeliharaan, yang dilakukan untuk membangun *base station* sampai dapat dioperasikan.

KESEMBILAN : Pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dan Diktum KELIMA dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI ARIE SETIADI